



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS BAGI
KAPAL YANG BERLAYAR DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan *International Maritime Organization Resolution A. 1052 (27) adopted on 30 November 2011 concerning Procedures for Port State Control*, untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, setiap kapal wajib memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System* (AIS));
- b. bahwa dalam *Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region* (Tokyo MOU) diatur ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran penggunaan Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System* (AIS));
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang Berlayar di Perairan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1360);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS BAGI KAPAL YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
2. Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System*) yang selanjutnya disebut AIS adalah sistem pemancaran radio *Very High Frequency* (VHF) yang menyampaikan data-data melalui *VHF Data Link* (VDL) untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, Stasiun *Vessel Traffic Services* (VTS), dan/atau stasiun radio pantai (SROP).
3. AIS Klas A adalah sistem pemancaran radio VHF yang menyampaikan data melalui VDL untuk mengirim dan menerima data statik dan data dinamik kapal secara otomatis.

4. AIS Klas B adalah sistem pemancaran radio VHF yang menyampaikan data melalui VDL untuk mengirim data kapal secara otomatis.
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
6. Kapal Berbendera Indonesia adalah Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar Kapal Indonesia.
7. Kapal Asing adalah Kapal yang berbendera selain berbendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar Kapal Indonesia.
8. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pemasangan dan pengaktifan AIS pada Kapal Berbendera Indonesia dan pengawasan pengaktifan AIS pada Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia.

Pasal 3

Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS.

BAB II

TIPE DAN PERSYARATAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS

Pasal 4

Tipe AIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. AIS Klas A; dan
- b. AIS Klas B.

Pasal 5

- (1) AIS Klas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi *Safety of Life at Sea* (SOLAS) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia.
- (2) AIS Klas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kapal penumpang dan Kapal barang Non Konvensi dengan ukuran paling rendah GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia;
 - b. Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan *barter-trade* atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
 - c. Kapal penangkap ikan berukuran dengan ukuran paling rendah GT 60 (enam puluh *Gross Tonnage*).
- (3) Untuk lebih meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pemasangan dan pengaktifan AIS Klas A.

Pasal 6

- (1) Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS.
- (2) Informasi AIS Klas A terdiri atas:
 - a. data statik terdiri atas:
 1. nama dan jenis Kapal;
 2. tanda panggilan (*call sign*);
 3. kebangsaan Kapal;
 4. *Maritime Mobile Services Identities* (MMSI);
 5. *International Maritime Organization* (IMO) Number;
 6. Bobot Kapal;
 7. sarat (*draught*) Kapal; dan
 8. panjang dan lebar Kapal; dan

- b. data dinamik terdiri atas:
 - 1. status navigasi;
 - 2. titik koordinat Kapal;
 - 3. tujuan berlayar dengan perkiraan waktu tiba;
 - 4. kecepatan Kapal; dan
 - 5. haluan Kapal.
- (3) Informasi AIS Klas B terdiri atas:
 - a. nama dan jenis Kapal;
 - b. kebangsaan Kapal;
 - c. MMSI;
 - d. titik koordinat Kapal;
 - e. kecepatan Kapal; dan
 - f. haluan Kapal.

Pasal 7

Dalam hal AIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP dan/atau Stasiun VTS, serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (*log book*) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar.

Pasal 8

- (1) Menteri melaksanakan pemantauan AIS secara langsung (*terrestrial*) dan melalui satelit.
- (2) Menteri dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan menteri terkait.
- (3) Pemantauan AIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menerima informasi dari AIS Kapal ke SROP dan/atau Stasiun VTS, serta untuk memonitor pergerakan Kapal.

BAB III

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Bagi Kapal Berbendera Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pemberian surat persetujuan berlayar sampai dengan terpasang dan aktifnya AIS di atas Kapal.

- (2) Nakhoda yang selama pelayaran tidak mengaktifkan AIS dan tidak memberikan informasi yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat pengukuhan (*Certificate of Endorsement (COE)*).

Pasal 10

Kapal Asing yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Tokyo MOU dan perubahannya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pengaktifan AIS.
- (2) Pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh petugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan Kapal, dan pejabat pemeriksa kelaiklautan Kapal Asing.
- (3) Dalam hal AIS tidak aktif, petugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan Kapal, dan pejabat pemeriksa kelaiklautan Kapal Asing menyampaikan informasi kepada Syahbandar terdekat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 175

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001